

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak cukup bukti bahwa persepsi pengetahuan perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Tidak cukup bukti bahwa sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Terdapat cukup bukti bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Terdapat cukup bukti bahwa Persepsi Pengetahuan perpajakan, Sistem Administrasi dan juga pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Berdasarkan jawaban dari responden mereka beberapa masih belum mengerti dan masih enggan untuk membayar pajak dikarenakan belum merasakan manfaat secara langsung dan juga pelayanan dari petugas pajak maupun penyuluhannya masih kurang sehingga membuat mereka semakin enggan untuk membayar pajak serta masih ada yang beranggapan mengurangi penghasilan yang didapatkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dari peneliti yang diatas, penulis mencoba memberikan saran diantaranya :

Untuk Direktorat Jenderal Pajak :

1. Para petugas lebih banyak menuangkan waktunya dengan lebih seringnya terjun ke lapangan (melakukan sosialisasi ke masyarakat) dengan demikian kualitas pelayanan fiskus lebih mengingkat dan juga membekalkan dirinya pada pengetahuan perpajakan sehingga bisa menjelaskan perpajakan sehingga masyarakat menjadi mengerti dan tidak takut akan membayar pajak.
2. Transparasi penggunaan dana yang berasal dari pajak dan juga seminar seminar gratis yang dapat diikuti semua kalangan sehingga memudahkan mereka untuk mengerti dan memahami pentingnya kepatuhan perpajakan
3. Dari faktor persespi masyarakat diharapkan direktorat jenderal pajak memperbaiki citra khususnya petugas pajak

Untuk Wajib Pajak

1. Wajib Pajak agar lebih *respect* kepada pajak dan lebih patuh kepada dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun informal karena tujuan diterapkan sistem administrasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk Penelitian selanjutnya

1. Dikarenakan keterbatasan penelitian sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan untuk penelitian berikutnya untuk diperbanyak variabel variabel yang dapat dipengaruhi kesadaran membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak, kemauan membayar pajak, ataupun kondisi keuangan, sanksi administrasi perpajakan

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat diharapkan responden yang selanjutnya dilakukan peneliti selanjutnya dilakukan dalam usaha yang sejenis ataupun kawasan yang berbeda.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

